



PENETAPAN

Nomor 67/Pdt.P/2019/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. I Nyoman Suparna, Jenis Kelamin laki-laki, Lahir Petinggian, 31 Desember 1960, NIK: 5105013112800140, Agama Hindu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan S.D., Status Kawin, beralamat Br. Petinggian, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung;
2. Ni Wayan Suwariyanti, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Dawan, 06 Juni 1962, NIK: 5105014606820004, Agama Hindu, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S.D., Status Kawin, beralamat Br. Petinggian, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung untuk selanjutnya kedua-duanya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Srp., tanggal 28 Maret 2019 tentang Penunjukan Hakim ;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Semarang Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Srp., tanggal 28 Maret 2019 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 28 Maret 2019, dibawah Register Nomor 67/Pdt.P/2019/PN.Srp., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67//Pdt.P/2019/PN.Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon telah menikah di Petinggian pada tanggal 27 Desember 2005 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 5105-KW-27062014-0007, Tanggal 27 Juni 2014, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung;
- Bahwa selama pernikahan tersebut Para Pemohon mempunyai 4 (empat) anak;
- Bahwa kelahiran anak Para Pemohon yang ke 1 (pertama) telah dicatatkan pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal 27 Juni 2014 atas nama I Putu Ana Setiawan;
- Bahwa Tempat Lahir anak Para Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Para Pemohon salah dan tidak sama dengan Tempat Lahir Anak Para Pemohon yang tertulis di surat keterangan lahirnya;
- Bahwa Tempat Lahir anak Para Pemohon yang tertulis di Akta Kelahiran anak Para Pemohon Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 adalah PETINGGIAN sedangkan Tempat Lahir anak Para Pemohon yang tertulis di surat keterangan lahirnya adalah KLUNGKUNG;
- Bahwa kesalahan penulisan dari Tempat Lahir pada Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut terjadi karena kekurangtelitian dari Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum bagi masa depan anak Para Pemohon atas dokumen kependudukan anak Para Pemohon, sehingga oleh karenanya perubahan Tempat Lahir tersebut perlu mendapat PENETAPAN dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Bapak Ketua Pengadilan Negeri c.q Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan harapan setelah Bapak memeriksanya, Bapak berkenan memberikan PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir anak Para Pemohon yang bernama I Putu Ana Setiawan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG;

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67//Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG;
4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Para Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

Pemohon mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I Nyoman Suparna (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Ni Wayan Suwariyanti (diberi tanda bukti P-2) ;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama I Nyoman Suparna (diberi tanda bukti P-3);
4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan antara I Nyoman Suparna dengan Ni Wayan Suwariyanti (diberi tanda bukti P-4) ;
5. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama I Putu Ana Setiawan tanggal 27 Juni 2014 No. 5105-LT-27062014-0027 (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran tanggal 13 Maret 2019 (diberi tanda bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Pemohon telah diberi materai cukup dan dilegalisir, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan ;

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67//Pdt.P/2019/PN.Srp



Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang dibawah sumpah yaitu :

1. Saksi : I Ketut Suariana;
2. Saksi : I Wayan Suardan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah agar tempat lahir anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG agar dapat didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dikarenakan adanya perubahan dimaksud ;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Para Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan para Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Para Pemohon mengajukan bukti surat-surat yaitu : P-1, sampai dengan P-6, serta 2 (dua) orang saksi yakni saksi I Ketut Suariana dan saksi I Wayan Suardana;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon beralamat di Br. Petinggian, Desa Kutampi Kaler, Kecamatan Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, sebagaimana bukti P-1, P-2 dan P3 adalah termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, disamping itu materi yang diajukan oleh Para Pemohon adalah mengenai perubahan tempat lahir anak Para pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu Pengadilan Negeri Semarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 (dua) pemohon yaitu "Mengijinkan kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-5 menerangkan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor :: 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG oleh karena ada kesalahan penulisan Tempat Lahir anak Para Pemohon pada saat pembuatan Akta Kelahiran yang terjadi karena kurang ketelitian;

Menimbang, bahwa berbagai pertimbangan ini sangat penting, mengingat tempat lahir yang terjadi kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia tempat lahir seseorang tetap akan dikenang, dan bermakna bagi keturunannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa setelah pengadilan meneliti isi permohonan Para Pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan Para Pemohon di persidangan, serta fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan sebagaimana terurai di atas, maka terbukti bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan isi permohonan Para Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu petitum ke-2 Pemohon patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-3 (tiga) Pemohon yaitu "Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan adanya perubahan Tempat Lahir anak Para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak Penetapan ini diterima oleh Para Pemohon agar Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Klungkung dapat mencatatkan adanya perubahan Tempat Lahir anak Para Pemohon tersebut untuk dicatatkan

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67//Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam register yang diperuntukkan untuk itu serta membuat catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa terhadap perubahan tempat lahir anak Para Pemohon tersebut perlu dicatat oleh Pejabat Pencatat Sipil pada akta-akta catatan sipil dalam bentuk catatan pinggir, sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan untuk itu Pengadilan akan memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan turunan penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung untuk mencatat perubahan tempat lahir anak Para Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka petitum ke-3 (ketiga) adalah beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan, Para Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini ;

Mengingat ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
2. Memberikan Ijin kepada Para Pemohon untuk melakukan perubahan terhadap Tempat Lahir anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5105-LT-27062014-0027, Tanggal : 27 Juni 2014 dari semula yang tertulis PETINGGIAN dirubah menjadi KLUNGKUNG;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk kemudian melaporkan perubahan tempat lahir anak para pemohon ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penetapan ini diterima oleh para Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar 581.000, (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 16 April 2019, oleh Andrik Dewantara, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Semarang, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri pula oleh Para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

I Nengah Sumetro.

Andrik Dewantara, SH., MH.,

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | Rp. 450.000. |
| 3. Biaya ATK | Rp. 50.000,- |
| 4. Materai | Rp. 6.000,- |
| 5. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 6. PNBP | <u>Rp. 10.000,-</u> |
| 7. Biaya sumpah | Rp. 25.000,- |

Jumlah: Rp.581000,-

(lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67//Pdt.P/2019/PN.Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

I Made Witama, S.H.
196607311993031003

Halaman 8 dari 8 halaman Penetapan Nomor 67//Pdt.P/2019/PN.Srp